

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penganggulangan Tindak Pidana

Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan disebut juga politik kriminal memiliki tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Sedangkan kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social dan kebijakan legislatif untuk mencapai kesejahteraan sosial⁹

Kebijakan kriminal sebagai sebuah kebijakan penanggulangan kejahatan jika dilihat ruang lingkupnya tentu sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman sendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks¹⁰

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil

⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 2

¹⁰ Paulus Hadisuprpto, 1997, Juvenile Delinquency, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.732.

untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*)¹¹.

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan¹²

Sesuai dengan beberapa pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan

¹¹ Soedarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal. 188

¹² Badra Nawawi Arief. 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 77

non penal. Adapun jalur penal disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Sedangkan jalur non penal merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan sebuah kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor penyebab terjadinya kejahatan. Sementara itu Soedarto mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu¹³ :

- a. Tindakan preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja namun juga melalui kegiatan sosial melalui pelatihan dan pendidikan.
- b. Tindakan represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Adapun hal yang termasuk tindakan

¹³ Ibid, hal.78

represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga terlaksananya pidana.

- c. Tindakan kuratif merupakan usaha preventif dalam arti usaha penanggulangan kejahatan untuk mengadakan perbedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana¹⁴.

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

¹⁴ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.732

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechts politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang¹⁵

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap Formulasi
Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi
Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

¹⁵ Sudarto. 1986, Kapita Selektta Hukum Pidana. Alumni, Bandung. hal. 22-23

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna¹⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya untuk menerapkan dan menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang menetap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

¹⁶ Ibid. hal. 25-26

¹⁷ Soekanto Soerjono, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Pres, hal. 35

Manusia dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandanganpandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandanganpandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara nilai kettertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterkaitan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum tidak terlepas dari adanya gangguan, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa¹⁸:

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan pola prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola prilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum akan berjalan dengan baik bila ada keserasian antara nilai, kaidah, dan pola prilaku dalam masyarakat. Tanpa adanya keserasian itu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan aktor, mulai dari kepolisian, jaksa, hingga pengadilan, yang bekerja sama dalam rangka memberlakukan

¹⁸ Ibid, hal.37

hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum. Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi

2. Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum dimulai dengan identifikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu, dilakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk memastikan kebenaran pelanggaran tersebut. Setelah bukti cukup terkumpul, dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap pelaku pelanggaran. Selanjutnya, kasus tersebut diserahkan kepada pihak jaksa untuk proses penyidikan dan penuntutan di pengadilan. Akhirnya, pengadilan akan memberikan putusan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
2. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.

3. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup¹⁹

3. Tujuan Penegakan Hukum

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni:

- a. Kepastian Hukum
- b. Keadilan
- c. Daya Guna²⁰

Dari penjelasan diatas diterangkan bahwa pembicaraan Penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu Negara²¹. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pengertian, proses, tujuan, dan prinsip-prinsip dalam penegakan hukum, diharapkan penelitian ini dapat menganalisis secara komprehensif mengenai penegakan hukum hak cipta anime di

¹⁹ Bagir Manan, 2005, Penegakan Hukum yang berkeadilan, Jakarta: Varia Peradilan No. 245 hal. 7

²⁰ Teguh Prasetyo, 2013, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: Media Perkasa, hal. 54

²¹ Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar baru, hal. 8

Indonesia dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitasnya.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah²²:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

²² Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal. 42

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Judi Online

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat²³

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut"²⁴

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo,

62 ²³ Kartonegoro, 2016, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal.

²⁴ Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hal. 54

berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut²⁵

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas

²⁵ Poernomo, Bambang. 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal.130

dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi²⁶.

2. Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur

²⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 193

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan²⁷

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).

²⁷ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, (Jakarta: Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 2005), hlm.156

- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

3. Penggolongan Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana, maka ada penggolongan yang dibagi dalam hal pidana tersebut. penggolongan atau pembagian tindak pidana ini bertujuan untuk menjadi dasar dalam mengidentifikasi atau memutus sebuah sanksi pidana nantinya. Tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan dasar-dasar tertentu yakni:

- a. Menurut sistem perundang-undangan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Dalam KUHP sendiri dibedakan menjadi dua bagian yang mana Kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran pada buku III, alasan pembedaan tersebut adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini diketahui lewat ancaman pidana pada bagian Pelanggaran tidak ada ancaman dengan pidana penjara, namun hanya dengan ancaman penjara maupun denda. Selain itu bagian perilaku jahat mendominasi kepada pidana penjara. Penilaian lain yang memisahkan kejahatan dengan pelanggaran yaitu kejahatan adalah delik yang

melawan kebutuhan hukum serta memunculkan ancaman yang kongkrit, sementara pelanggaran sebatas memberi ancaman in abstracto²⁸

b. Dalam Perumusannya (Hukum Pidana Materiil dan Formil).

Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang didalilkan sebegitu adanya sehingga mengartikan tujuan dari larangan seperti rancangan tersebut ialah menjalankan sebuah perbuatan. Perancangan tindak pidana formil tak perlu adanya sebuah akibat dari tingkah laku sebagai ketentuan penyelesaian perbuatan pidana, akan tetapi seolah pada tindakanya. Seperti dalam Pasal 362 KUHP selesainya pencurian tergantung selesainya tindakan mengambil. Hal yang lain pada rumusan tindak pidana materiil, tujuan dilarang ialah mengakibatkan yang tidak boleh dilakukan. maka, seseorang yang mengakibatkan hal tidak boleh tersebut maka mempertanggungjawabkan serta dihukum. Sama halnya telah terjadi tindak pidana materiil, tak berpedoman terhadap sejauh apa bentuk perbuatan yang dijalankan, walaupun semuanya bergantung terhadap hal munculnya konsekuensi terhadap sebuah larangan. Seperti, bentuk membacok dilakukan ketika pembunuhan, walaupun pembunuhan tersebut tidak terlaksana apabila perbuatan tersebut tidak menyebabkan kehilangan ruh korban, maka hal tersebut sebatas percobaan pembunuhan²⁹

c. Berdasarkan bentuk Kesalahan (Dolus) dan (Culpa)

²⁸ Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana “memahami tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat pembedaan” Cet.1 tahun 2012, Yogyakarta hal,28

²⁹ Ibid,Amir ilyas.Hal.29

Secara pola kesalahan ini dipisahkan menjadi dua tindak pidana yakni secara Sengaja (Dolus) serta tindak pidana secara tidak sengaja (Culpa). Tindak pidana sengaja ialah tindakan pada dalilnya dilaksanakan secara sengaja maupun ada niatan. Sementara tindak pidana tidak sengaja adalah tindakan yang secara rumusan nya memenuhi unsur ketidak sengajaan atau culpa³⁰.

d. Berdasarkan bentuk Perbuatan (tindak pidana aktif serta pasif)

Tindak pidana aktif ialah tindakan yang perbuatannya bertujuan untuk mewujudkan adanya gerakan dari bagian tubuh yang bertindak. Seperti bertindak aktif individu tidak mematuhi larangan, tindakan aktif terdapat pada tindak pidana yang dibentuk berdasarkan formil ataupun berdasarkan materil. Hal yang paling besar tindak pidana pada KUHP ialah tindak pidana aktif³¹ Tindak pidana pasif terdapat beberapa bentuk yaitu tindak pidana pasif murni serta tidak murni. Tindak pidana pasif murni yaitu tindakan yang didalilkan berdasarkan formil seperti halnya unsur perbuatannya berbentuk perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul

³⁰ Ibid, Amir ilyas. Hal.30

³¹ Ibid, Amir ilyas. Hal.30

e. Menurut saat atau jenjang waktu terjadinya

Tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama. Tindak pidana dengan waktu singkat terjadi dalam waktu seketika atau pada saat itu saja sehingga ini disebut dengan *Aflopemde Delicten*. Kemudian ada juga tindak pidana yang berlangsung lama, berlangsung lama disini dalam artian adalah setelah terjadinya tindak pidana tersebut maka pidana tersebut masih terus berlanjut terus menerus, ini disebut dengan *Voordurende Delicten*. Tindak pidana yang berlangsung terus menerus ini dikategorikan tindak pidana berbahaya dan dapat menimbulkan keadaan yang terlarang.

f. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materil pada Buku II dan Buku III. Kemudian tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara tertentu pada peraturan lain, seperti narkoba. Keduanya ini sering dibedakan dengan istilah *Delik-delik* dalam KUHP dan *Delik-delik diluar KUHP*

g. Tindak pidana *Commissionis, Omissionis, Commissionis per Omissionis Commisa.*

Tindak pidana *Commissionis* adalah perbuatan seperti melanggar larangan yang ada pada undang-undang, seperti Pasal 378 KUHP. Tindak

pidana Ommissionis ialah pelanggaran pada kewajiban yang ada pada undang-undang, seperti membiarkan individu pada situasi bahaya (Pasal 531 KUHP). selanjutnya maksud dari tindak pidana *Commissionis* per Ommissionis commissa ialah melanggar pada larangan yang ada pada undang-undang dengan tidak berbuat sesuatu yang menjadi keharusannya, seperti ibu-ibu menghilangkan nyawa anaknya menggunakan cara tidak memberikan susu (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP)

h. Tindak pidana biasa serta aduan

Tindak pidana biasa ialah tindakan yang pada melakukan penuntutan nya bukan disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan jika penuntutan pidananya terlebih dahulu ada pengaduan oleh pihak yang mengajukan pengaduan, pihak tersebut seperti korban, wakil atau keluarga tertentu dalam hal-hak tertentu, atau orang yang telah diberikan kuasa oleh pihak tertentu

i. Berdasarkan berat-ringan pidana yang diancamkan Dilihat dari berat-ringannya ada tindak pidana yang dibentuk menjadi bentuk tertentu seperti:

- 1) Pada wujud inti dijelaskan pula bentuk sederhana
- 2) Pidana pada wujud diperberat
- 3) Pidana pada wujud ringan.

Tindak pidana pada wujud pokok disebutkan dengan penuh, intinya seluruh hal-hal disebutkan pada rumusan, dalam wujud yang diper berat ataupun diringankan, tidak melakukan lagi unsur-unsur wujud pokok tersebut, akan tetapi hanya menyebut kualifikasi bentuk pokoknya, setelah itu dijelaskan maupun ditambah hal yang sifatnya memberatkan maupun meringankan dengan jelas pada rumusan. Dikarenakan terdapat unsur pemberat dan peringan, ancaman pidana terhadap tindak pidana pada wujud diperberat maupun diringankan akan menjadi berat atau ringan tergantung pada bentuk pokoknya

j. Menurut kepentingan hukum

Tindak pidana bergantung pada kepentingan hukum yang dijaga pada sebuah perundang-undangan. menurut kepentingan hukum yang ada bisa dijelaskan seperti pada Buku II KUHP. bertujuan menjaga kepentingan hukum untuk keamanan negara, dibuat rumusan perbuatan jahat kepada keamanan Negara (Bab I KUHP), dalam menjaga kepentingan hukum untuk kelancaran kewajiban terhadap pemegang kekuasaan, dibuat kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), bertujuan menjaga kepentingan hukum untuk hak kebendaan private dibuatlah tindak pidana Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya³²

³² ibid, Amir Ilyas, Hal.32

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa jenis tindak pidana ada berbagai macam penggolongan, secara umum penggolongan tindak pidana ada berbagai macam yakni berdasarkan sistem perudangan-udangan, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana aktif dan pasif, berdasarkan waktu terjadinya, berdasarakan pelanggarannya, tindak pidana biasa dan aduan, berdasarkan berat ringanya, dan berdasarkan kepetingan hukum.

4. Tindak Pidana Judi *Online*

a. Pengertian Judi *Online*

Perjudian merupakan permainan yang dimainkan oleh 2 atau lebih orang untuk memilih hanya satu dalam mencari pemenang dalam suatu permainan. Pemain yang kalah dalam suatu permainan diwajibkan membayar taruhan kepada pengumpul untuk dilakukan pengumpulan yang akan diberikan kepada para pemenang. Pada permainan tersebut telah diatur dan ditentukan cara bermain untuk menentukan pemenang dan kalah. Perkembangan judi mengalami peningkatan perkembangan zaman. Judi dapat dimainkan melalui media konvensional dan online. Kajian teori pada judi juga dijelaskan pada kartini kartono tentang perjudian

Kata judi dalam Bahasa Indonesia memiliki makna permainan yang dilakukan dengan memakai uang sebagai taruhan, seperti main kartu dan main dadu. Sedangkan penjudi adalah orang yang suka berjudi. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang dan harta dalam permainan

tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula³³

Masalah perjudian sudah dikenal sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat pada zaman dahulu, perjudian juga merupakan salah satu permainan tertua didunia, hampir semua negara mengenalnya sebagai salah satu permainan untung-untungan. Judi juga merupakan permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena menyebabkan para pemuda cenderung malah dalam berkerja, adapun dana yang mengalir untuk permainan ini cukup besar, sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Judi juga bertentangan dengan norma agama. Permainan judi juga dapat menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain judi itu tetapi juga keluarganya merasakan dampaknya³⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti permainan dadu dan kartu). Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan

³³ Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Tangerang: Nusantara Persabda Utama,hal.55

³⁴ Josua Sitompul, 2007, Cyberpace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana Cet III;Jakarta: PT Tatanusa, hal. 5

kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah harta atau jumlah uang pada semula³⁵

Judi *online* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

1. Unsur Pasal 27 Ayat (2) UU 1/2024, dari bunyi Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024, terdapat beberapa penjelasan unsur, sebagai berikut:
"Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
2. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
3. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 479.

Kemudian, yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Dapat disimpulkan bahwasanya perjudian *online* adalah suatu permainan yang dilakukan oleh kelompok yang mengharapkan kemenangan yang telah diatur oleh ketua kelompok yang akan mendapatkan imbalan jika mengalami kemenangan jikalau kalah akan membayar kekalahan kepada kelompok melalui fasilitas yang disajikan menggunakan jaringan internet. Ketertarikan orang-orang melakukan perjudian secara *online* didasarkan atas keinginan dari sendiri yang mencoba permainan yang diulang secara terus menerus untuk mencari kemenangan.

b. Kriteria dan Bentuk Judi *Online*

Jenis perjudian *online* berdasarkan Undang-Undang Kontrol Perjudian Digital. Juli 1974, yang menyatakan antara lain bahwa perjudian dalam bentuk apa pun adalah kejahatan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Permainan Peluang, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari: *Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair;*

Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck;
Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;
Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; Kiu-kiu; dan lain sebagainya.

- 2) Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain : Lempar Gelang; Lempar Uang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak terputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; dan Ere-ere
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan

Adapun bentuk-bentuk perjudian *online* yang lainnya, sebagai berikut :

- a. *Sbobet* adalah permainan judi bola *online*. Merek dagang *Sbobet* ini mungkin adalah merek dagang paling sukses dan terkenal di bidang perjudian *online*. *Sbobet* sendiri merupakan singkatan dari taruhan olahraga *online*, dimana pasaran bola diupdate setiap hari sesuai dengan permainan yang akan datang dan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, meskipun bola sedang berjalan, anggota dapat bermain sepak bola.
- b. *Ibcbet* adalah judi *online* yang sebenarnya sama saja misalnya *Sbobet*. Tidak banyak yang membedakan antara *Ibcbet* & *Sbobet*. Kedua merek ini bersaing menggunakan begitu ketat di global judi

online. Kalaupun ada satu kelebihan yang dimiliki sang *Ibcbet*, maka itu merupakan varian permainan yang terdapat di dalam *Ibcbet*, dimana mereka sekaligus jua menyediakan permainan seperti *casino*, *number game*, dan beberapa mini game lainnya yang tentu jua adalah saran menghasilkan uang.

c. 338a atau *Sbobet Casino* merupakan jenis permainan *online*, yang pada dasarnya didasarkan pada permainan kasino *online*. Ada banyak *game* yang mampu dimainkan melalui *website* 338a ini. Beberapa di antaranya merupakan *Baccarat*, *Blackjack*, *Sic Bo (Craps) & Roulette*.

d. SGD777 adalah judi *online casino* yang beroperasi di *le macau club*. SGD777 merupakan galat satu merek dagang kasino yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Permainan yang terdapat pada di pada situs ini lebih kurang sama dengan 338a. Hanya saja mereka memiliki *User Interface* (tampilan gambar) yang berbeda menurut 338a.

Jenis permainan yang mulai berkembang pada Indonesia dalam umumnya dan judi *online* dalam khususnya, seperti: permainan sepak bola *online*, *qiuqiu*, *poker*, dll. Judi *online* merupakan galat satu jenis permainan judi yang biasa dimainkan pada tempat generik lantaran hanya diperlukan hp android buat bermain judi *online*. *Game online*, meskipun resmi dan

underground, game ini hampir dimainkan & dikenal di seluruh Indonesia bahkan di semua dunia³⁶



³⁶ Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, 2018, Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online, hal. 36